



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ali Sahbana Sagala;
Tempat lahir : Tapu-tapu;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2020 Register Perkara Nomor:PDM-92/LABUSEL/11/2020, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa ALI SAHBANA SAGALApada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2020, bertempat di Blok Songo Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **melakukan niaga tanpa izin usaha niaga**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Sugito, saksi Asdianto dan saksi Fajar Wirasukma telah mengamankan pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak premium yaitu Ali Sahbana Sagala (yang selanjutnya ditulis sebagai "Terdakwa"), tepatnya di lokasi warung tempat berjualan Terdakwa di blok songo desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat itu saksi Sugito, saksi Asdianto dan saksi Fajar Wirasukma juga mengamankan saksi Ali Roma yang baru saja membeli minyak premium di Blok Songo. Pada saat itu saksi Sugito, saksi Asdianto dan saksi Fajar Wirasukma mendapatkan Terdakwa sedang menimbang minyak premium dengan alat timbangan duduk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super Warna Biru BK 3886 Y dimana pada tangki BBM terpasang keran, 4 (empat) Jerigen ukuran @ 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak premium, 1 (satu) jerigen kosong ukuran @ 30 liter, 1 (satu) selang dengan panjang sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan 1 (satu) buah timbangan duduk. Adapun Terdakwa memperoleh minyak premium dengan cara membeli minyak pada SPBU Jalan Lintas Titi Kembar dengan menggunakan mobil Toyota Kijang tersebut dan pada tangki mobil tersebut sudah dipasang keran pembuangan minyak premium dari tangki, yang kemudian tujuan Terdakwa adalah untuk menjual kembali minyak premium yang telah ditimbang tersebut. Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa sudah melakukan 3 (tiga) kali pembelian bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Jalan Lintas Titi Kembar dengan harga yang diakumulasi senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis premium dengan cara mengisi ke Mobil Toyota Kijang tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan minyak premium dari tangki mobil dengan cara pada keran yang sudah terpasang, selanjutnya keran yang sudah dipasang pada tangki dibuka untuk dialirkan ke jerigen. Kemudian hasilnya BBM jenis premium tersebut dijual kios-kios kecil di kecamatan Sungai Kanan Langga Payung dengan harga Rp 7.250/liter dari harga yang sudah ditetapkan Rp. 6.450,-/liter sehingga ada selisih Rp. 700,-/liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan membeli BBM premium, menyulingnya ke dalam Jerigen dan menjual kembali sejak 5 (lima) bulan lalu

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa ada Izin dari Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dedi Armansyah, ST, MT dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Terdakwa telah melakukan niaga tanpa ada izin dari Pemerintah Cq. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral.
- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Maret 2021 Register Perkara Nomor: PDM-92/LABUSEL/11/2021, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SAHBANA SAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana " melakukan niaga tanpa izin usaha" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI SAHBANA SAGALA** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdawatetap ditahan dengan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subs 2 (dua) bulan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super Warna Biru BK 3886 Y dimana pada tangki BBM terpasang keran;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ALI SAHBANA SAGALA**.

- 4 (empat) Jerigen ukuran @ 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak premium,
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran @ 30 liter,
- 1 (satu) selang dengan panjang sekitar 0,5 (nol koma lima) meter dan;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sahbana Sagala tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan nomor Polisi yang terpasang BK 3886 Y pada tangki BBM terpasang keran;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Sahbana Sagala;

- 4 (empat) jerigen ukuran 30 Liter berisi bahan bakar minyak premium;
- 1 (satu) jerigen kosong ukuran 30 Liter;
- 1 (satu) selang dengan panjang sekitar 0,5 meter;
- 1 (satu) timbangan duduk;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021, tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 71/Akta. Pid/2021/PN Rap, tanggal 11 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021, sebagaimana surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1012/Pid.Sus/2021/PN Rap pada tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1012/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 6 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami : Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan, KARTO SIRAIT, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2021 Nomor 863/Pid.Sus/2021/PT MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.
TTD.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Nomor863/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)